



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 September 1989

Nomor : MA/Kumdil/5357/IX/1989

Kepada Yth.  
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 4 Tahun 1989**  
tentang  
**Pengangkatan Anak**

1. Hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menyimpulkan bahwa ternyata masih terdapat putusan/penetapan Pengadilan Negeri mengenai Pengangkatan Anak yang menyimpang/tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983, antara lain belum dilaksanakannya pengiriman salinan putusan permohonan pengesahan/ Pengangkatan Anak kepada instansi terkait sebagaimana tercantum dalam butir V.B dan C.5 dan 6, sehingga Departemen Sosial sebagai satu-satunya instansi di mana administrasi Pengangkatan Anak dipusatkan dan masing-masing instansi terkait lain tidak memiliki data-data konkrit serta mendapat kesulitan dalam membina dan memantau perkembangan anak-anak yang telah diangkat. Oleh karenanya Mahkamah Agung RI mengulang tegaskan agar Saudara mematuhi dan melaksanakan pengiriman salinan putusan dimaksud sebagaimana tercantum dalam butir V.B. dan C.5 dan 6 **dengan tambahan** mengirimkan 1 (satu) putusan/penetapan kepada Mahkamah Agung RI. Dalam kewenangannya melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan (Pasal 32 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985).
2. Selanjutnya karena adanya keharusan untuk dipenuhinya syarat-syarat bagi calon orang tua angkat WNA untuk berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun (butir IV.2.C3.1.1.), maka butir 3.C2.2.5.6. mengenai Social Report untuk Pengangkatan Anak antar Negara yang berbunyi :

**Surat keterangan atas dasar penelitian Sosial Worker dari instansi/ lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat WNA”.**

dirubah menjadi berbunyi dan harus dibaca:

**“Surat keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian petugas/ Pejabat sosial setempat”.**

dengan catatan : harus didaftarkan dan disetujui kebenarannya oleh perwakilan Negara calon orang tua angkat WNA di Indonesia melalui Departemen Luar Negeri.

(Catatan tersebut berlaku pula untuk surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat WNA seperti tercantum dalam butir 2.5.1 s/d 2.5.7).

3. Untuk lebih mengetahui dan meneliti keadaan para pemohon, anak yang akan diangkat dan orang tua kandung beserta kelengkapan dan kebenaran surat-surat bukti yang harus dipenuhi, maka dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan/pengesahan Pengangkatan Anak antar WNI (*domestic adoption*) yang diajukan langsung ke Pengadilan negeri (*private adoption*), harus disertai “Surat keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian petugas/Pejabat Sosial setempat” dari pemohon/calon orang tua angkat WNI, anak yang akan diangkat orang tua kandung WNI sebagai salah satu alat/surat bukti dimaksud dalam butir IV.3.A.2.2.2.3.

Untuk Saudara laksanakan sepenuhnya.

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**Ketua,**

**cap/ttd.**

**ALI SAID, SH.**

Tembusan :

- Kepada Yth.  
Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi  
di Seluruh Indonesia.